

Korupsi Rp. 271 Triliun Dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Implikasinya Terhadap Demokrasi Dan Kesenjangan Sosial

Revalyza Misbah¹, Tias Rahma Dewi², Mega Arinda Pramesella³, Ardhana Ulfa Azis⁴

^{1,2,,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310413052@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴ardhanaulfa@gmail.com

Dikirim: 2 November 2024 Direvisi: 23 November 2024 Diterima: 10 Desember 2024

Abstrak

Korupsi sebesar Rp. 271 triliun yang melibatkan PT Timah Tbk menciptakan krisis terhadap tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kesenjangan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab korupsi dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder, dari jurnal, buku, data institusional dari lembaga terkait, media massa, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi Rp. 271 triliun ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tata kelola yang buruk, dan keserakahan individu. Korupsi ini berdampak pada penurunan kepercayaan publik, kerusakan lingkungan, dan peningkatan ketimpangan sosial. Selain itu, korupsi mencerminkan kegagalan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan untuk mengatasi krisis tata kelola serta dampak yang meluas terhadap integritas demokrasi dan kesenjangan sosial, diperlukan adanya langkah strategis seperti penerapan prinsip *good governance* secara konsisten dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperbaiki kualitas demokrasi dan menciptakan keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan

Kata kunci: Korupsi, Rp. 271 triliun, Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi, Kesenjangan Sosial

Abstract

Corruption amounting to IDR 271 trillion involving PT Timah Tbk created a crisis for governance, democracy and social inequality in Indonesia. This research aims to identify the factors that cause corruption and its impact on the government system and people's lives. This research uses descriptive qualitative methods with secondary data analysis, from journals, books, institutional data from related institutions, mass media, and previous research. The result showed that the Rp. 271 trillion corruption case was caused by weak supervision, poor governance, and individual greed. This corruption has an impact on decreasing public trust, environmental damage, and increasing social inequality. In addition, corruption reflects the failure to apply the principles of transparency and accountability in governance. This research concludes that to overcome the governance crisis and its widespread impact on

democratic integrity and social inequality, strategic steps such as consistent application of good governance principles and strict law enforcement against perpetrators of corruption are needed, This is an important step to restore public trust in the government, improve the quality of democracy and create equitable and sustainable social justice.

Keywords: Corruption, Rp.271 Trillion, Good Governance, Democracy, Social Inequality

PENDAHULUAN

Corruptio dalam bahasa latin, “*Corruption* atau *Corrupt*” dalam bahasa Inggris, “*Corruption*” dalam bahasa Perancis, serta “*Corruptie*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah tersebut merupakan istilah asing dari kata “korup” atau “korupsi” apabila diubah kedalam bahasa Indonesia (Utami & Setiyaningsih, 2024). Secara umum kata “korup” memiliki arti “buruk”, “busuk”, “tidak jujur”, “bejat, dan “tidak bermoral”. Menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Pemaknaan korupsi yang dikemukakan oleh *World Bank* ini menjadi standar Internasional dalam merumuskan korupsi (*Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi*, 2023). Korupsi merupakan kata yang menggambarkan perilaku negatif seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Korupsi ini menggambarkan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan uang, penerimaan suap, dan perilaku serupa lainnya yang merusak moralitas dan kepercayaan publik. Praktik korupsi juga tidak hanya berdampak pada kerusakan integritas pemerintahan dan lembaga publik saja, namun juga menghambat siklus pertumbuhan perekonomian, memperburuk kesenjangan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam konteks hukum di Indonesia, Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain baik dalam perorangan maupun korporasi yang merugikan perekonomian negara (Putri, 2021).

Masuk ke dalam klasifikasi negara berkembang, kasus korupsi di Indonesia menjadi salah satu faktor kuat yang menghambat pembangunan, perputaran ekonomi dan memperluas kesenjangan sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 indeks korupsi di Indonesia sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5 (*Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023.*, 2024). Menurut catatan dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sepanjang tahun 2023 Indonesia mengalami 791 kasus korupsi dengan total 1.695 tersangka korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar 2,84 triliun (Yandwiputra, 2024). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, mulai dari pembentukan lembaga antikorupsi seperti komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan regulasi ketat, hingga kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Namun, efektivitas upaya-upaya tersebut sering kali dipertanyakan, karena korupsi telah mengakar di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2024 kasus 271 triliun terungkap dan menggemparkan masyarakat Indonesia. Kasus tersebut merupakan korupsi timah terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh PT Timah Tbk Bangka Belitung sejak 2015-2022. Kasus tersebut melibatkan kerjasama pengelolaan lahan ilegal tanpa ada izin resmi yang dilakukan PT Timah Tbk dengan pihak swasta, hasil dari pengelolaan timah ilegal tersebut dilakukan penjualan kembali kepada PT Timah Tbk, sehingga menciptakan potensi kerugian negara. Diketahui bahwa negara menembus angka kerugian sebesar 271 triliun, namun menurut pernyataan LSM Lingkungan

Walhi Bangka Belitung sebenarnya total seluruh kerugian negara melebihi 271 triliun karena belum dihitung kerugian ekosistem yang terkena dampak. Penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar pada kawasan hutan dan non-hutan, bahkan hingga wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut berdampak besar bagi wilayah sekitar, karena kehidupan masyarakat Bangka Belitung bergantung pada ekosistem ini, di mana ruang hidup mereka melibatkan wilayah laut dan darat yang saling terhubung. Kerusakan tersebut meliputi deforestasi besar-besaran, terutama di kawasan hutan, yang sebagian besar disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi atau pemulihan lingkungan setelah aktivitas penambangan. Menurut data WALHI, dari total luas Bangka Belitung sekitar 1,6 juta hektar, lebih dari satu juta hektar digunakan untuk penambangan. Penambangan tersebut meninggalkan 12.607 lubang tambang terbuka tanpa pemulihan selama tiga tahun terakhir (2021-2023). Selain menyebabkan deforestasi, lubang-lubang tersebut menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Tercatat 21 kasus tenggelam di area lubang tambang, dengan 15 korban meninggal dunia, 12 di antaranya anak-anak dan remaja berusia 7 hingga 20 tahun. Lubang tambang ini juga menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk dan lokasi berbahaya dengan tingkat radiasi yang tinggi. Penambangan timah tersebut sangat menimbulkan dampak yang kompleks untuk kehidupan masyarakat Bangka Belitung, pada tahun 2023 terjadi krisis air dimana sumber air alami mengering memaksa masyarakat untuk menggunakan air dari lubang tambang, hal ini terjadi karena rusaknya ekosistem sumber air yang diakibatkan penambangan timah tersebut (*Tambang Timah: Korupsi Timbulkan Kerugian Negara Rp271 Triliun - Siapa 'Pemain Utama' Dan Apa Dampak Pada Lingkungan?*, 2024).

Kasus korupsi sebesar Rp 271 triliun ini mencerminkan bagaimana praktik korupsi dapat mengakar dalam institusi pemerintahan dan membawa dampak luas terhadap tata kelola, demokrasi, dan kesenjangan sosial. Korupsi dalam skala besar ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga menciptakan kerusakan struktural dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di dalam kasus seperti ini, dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, malah berujung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan, regulasi, dan komitmen terhadap transparansi di kalangan pejabat pemerintahan. Dampaknya terhadap demokrasi juga sangat signifikan. Demokrasi yang sehat memerlukan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan proses-proses politik yang adil dan jujur. Dengan maraknya kasus korupsi yang tiada henti, masyarakat mulai meragukan integritas pemimpin yang dipilih, proses pemilihan umum, dan kebijakan publik yang diambil. Korupsi benar-benar mencerminkan bahwa akan selalu ada keterlibatan elite politik didalamnya. Dalam jangka panjang, hal ini tentunya akan menyebabkan erosi legitimasi demokrasi, yang mengarah pada apatisme politik, penurunan partisipasi dalam pemilihan umum, dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Apatisme ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mendorong otoritarianisme atau kebijakan-kebijakan yang lebih sentralistik yang justru akan berpotensi mengancam demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan perspektif kesenjangan sosial, korupsi dalam skala besar seperti ini tentunya memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, masyarakat yang paling rentan, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah cenderung tidak mendapatkan

layanan publik yang memadai, sementara kelompok elite yang terlibat dalam korupsi semakin memperkaya diri. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar yang berujung pada terciptanya ketidakadilan struktural yang sulit diatasi, dan menimbulkan potensi konflik sosial dalam jangka panjang. Sehingga, kasus korupsi sebesar Rp 271 triliun ini bukanlah hanya suatu masalah kriminal, namun juga merupakan gejala dari krisis tata kelola, penurunan kualitas demokrasi, dan peningkatan ketidakadilan sosial yang harus segera diatasi dengan reformasi institusional dan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi di segala level pemerintahan.

Literatur yang membahas penelitian serupa telah banyak ditemukan. Pertama, penelitian yang dilakukan Utami & Setyaningsih (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Kasus Korupsi Timah 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi”. Tujuan Utami & Setyaningsih melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam faktor faktor yang melatarbelakangi tindakan korupsi 271 triliun seperti keinginan kekuasaan, kesempatan korupsi, serta lemahnya konstitusi yang melakukan kontrol dan pengawasan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Persamaannya dengan penelitian yang akan kami lakukan terletak pada topik penelitian yang membahas kasus 271 triliun dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian Utami & Setyaningsih dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni fokus dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada analisis mendalam faktor penyebab korupsi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implikasi dari korupsi 271 triliun terhadap integritas demokrasi dan kesenjangan sosial. Penelitian sebelumnya ini berkontribusi memberikan dasar yang kuat terkait faktor-faktor penyebab korupsi 271 triliun sehingga dapat membantu penelitian ini untuk menganalisis dampak korupsi terhadap demokrasi dan kesenjangan sosial secara efektif.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Anggi Fernando (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penuntutan dalam Kasus Pidana Skala Besar: Tinjauan Atas Kasus Timah 271 Triliun”. Dalam jurnalnya, Anggi Fernando menganalisis bagaimana strategi dalam aspek hukum dalam menangani kasus korupsi besar, seperti korupsi timah yang mencapai 271 triliun. Fernando juga menganalisis bagaimana korupsi ini berimplikasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dalam sektor pertambangan mempengaruhi lingkungan dan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan strateginya untuk menangani kasus korupsi tersebut. Sedangkan pada jurnal penelitian kami, penelitian ini berfokus pada dampak sosial politik dari kasus korupsi 271 triliun yang berdampak kepada integritas demokrasi dan kesenjangan sosial, di mana lemahnya pemerintahan dalam memberantas korupsi menimbulkan dampak yang memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat yang hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fernando dan pada penelitian ini terletak pada, fokus kedua penelitian ini terhadap dampak korupsi 271 triliun terhadap tata kelola pemerintahan. Baik Fernando maupun penelitian ini sepakat bahwa korupsi ini tidak hanya merusak faktor ekonomi, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan tata kelola yang ada. Korupsi ini memicu krisis dalam tata kelola yang berimplikasi pada stabilitas sosial dan keadilan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zaskia Hanyfah (2024) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Perhitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindakan Korupsi

Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk)”. Tujuan Zaskia Hanyfah melakukan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis total kerugian yang dialami negara dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal yang dilakukan PT. Timah (Tbk) jangka waktu 2015-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian Hanyfah ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur aturan, norma, dan artikel. Hasil yang diberikan dari penelitian terdahulu ini adalah rincian kerugian negara dari dugaan kasus korupsi tersebut yang mencapai 271 triliun, yang meliputi kerugian ekologis sebesar 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60,27 triliun, biaya pemulihan lingkungan sebesar 6,26 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan sebesar 47,70 triliun. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah topik penelitiannya yaitu masalah korupsi dengan studi kasus korupsi 271 triliun. Perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus penelitiannya yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada perhitungan dampak material yang dialami negara atas kasus penambangan ilegal PT. Timah Tbk, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dampak sosial politik dari kasus korupsi 271 triliun yang berdampak kepada integritas demokrasi dan kesenjangan sosial. Kontribusi yang diberikan dari penelitian sebelumnya terhadap penelitian ini adalah membantu memberikan data informasi kerugian yang lingkungan akibat korupsi mempengaruhi komunitas lokal dan menambah kesenjangan sosial, serta untuk memperkuat argumen penelitian ini tentang bagaimana korupsi merusak integritas demokrasi dan memperburuk ketidaksetaraan.

Permasalahan dalam kesenjangan sosial di Indonesia disebabkan dari berbagai aspek, salah satu diantaranya ialah maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan aspek demokrasi yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Korupsi dalam hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan dalam suatu negara. Sehingga hal ini tentunya akan memperburuk kesenjangan sosial yang ada dengan cara merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mewadahi kepentingan umum, dan dengan terjadinya korupsi dapat memperluas ketidakadilan dalam mengakses berbagai macam peluang serta layanan yang ada. Disisi lain, korupsi dalam skala besar ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dengan mempengaruhi pendistribusian sumber daya secara tidak adil, memperparah ketimpangan ekonomi, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara. Tujuan dari penelitian untuk mengungkap dan menjelaskan secara mendalam fenomena korupsi sebesar 271 triliun oleh PT Timah Tbk, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kesenjangan sosial di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab korupsi tersebut dan bagaimana implikasi dari faktor-faktor tersebut memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu pada penelitian ini juga akan mengkaji dampak korupsi timah tersebut terhadap kesenjangan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini peneliti akan lebih mudah menggali secara mendalam fenomena sosial, budaya, atau perilaku yang kompleks dan tidak mudah diukur secara kuantitatif. Dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif ini, peneliti akan memahami lebih mendalam mengenai bagaimana kasus korupsi 271 triliun mulai dari faktor penyebabnya yang berdampak pada tata kelola

pemerintahan yang baik hingga implikasinya terhadap demokrasi dan kesenjangan sosial. Peneliti nantinya juga akan memberikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan kasus tersebut secara sistematis.

Data utama dalam penelitian ini akan diperoleh dengan penelitian pustaka. Dengan penelitian pustaka ini, peneliti akan mencari dan melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah tersedia melalui sumber-sumber sekunder, seperti laporan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku, media massa, serta data institusional dari lembaga terkait. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang relevan tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menganalisis kasus korupsi timah 271 triliun tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi 271 Triliun PT Timah Tbk

PT Timah Tbk, merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1976 dan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan timah sebagai suatu sumber daya alam utama milik negara. Sebagai anggota Holding BUMN Pertambangan di bawah Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Timah Tbk, mengelola sumber daya alam berupa timah dengan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektar, mencakup wilayah Pantai Bangka, Belitung, dan Pulau Kundur (Putra, I. G., et al., 2024). Sebagai perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham oleh negara, PT Timah Tbk memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya alam timah, yang menjadi salah satu komoditas penting Indonesia dalam pasar global. Namun, tanggung jawab ini tidak dilaksanakan dengan baik. Eko Putra Astaman (2024), berpandangan bahwa PT Timah Tbk, dalam program peningkatan recovery produksi bijih timah, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, sehingga menimbulkan serangkaian peristiwa pidana. Ditemukan bahwa program pemulihan produksi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan niat jahat untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti manipulasi izin tambang, penggunaan perusahaan boneka, dan eksploitasi sumber daya secara ilegal, yang mengakibatkan terjadinya korupsi secara besar-besaran (Putra, I. G., et al., 2024). Kasus Korupsi yang terjadi pada periode 2015-2022, dengan modus utama berupa manipulasi tata niaga komoditas timah, mengungkapkan bahwa adanya kerjasama ilegal antara perusahaan dengan pihak swasta melalui perusahaan boneka. Hasil tambang ilegal dari wilayah IUP PT Timah Tbk, kemudian dijual kembali pada perusahaan tersebut melalui jalur yang telah dimanipulasi. Dalam prosesnya, korupsi yang terjadi melibatkan praktik manipulasi data, dan pengabaian terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kejaksaan Agung mencatat bahwa praktik ini berlangsung secara sistematis selama bertahun-tahun, dengan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun (Utami, T. R., & Setyaningsih, S. I., 2024).

Korupsi besar-besaran yang terjadi pada PT Timah Tbk, tidak terjadi karena adanya hasil dari kombinasi berbagai faktor yang melibatkan banyak individu yang saling mendukung praktik-praktik ilegal. Kesenjangan menjadi salah satu pemicu utama dalam penyebab terjadinya korupsi, terutama di kalangan pejabat tinggi yang memiliki akses luas terhadap sumber daya alam di negara. Pada kasus korupsi ini, para pelaku memanfaatkan posisi strategis mereka untuk menciptakan keuntungan pribadi melalui manipulasi tata niaga komoditas timah. Direktur utama dan beberapa pejabat perusahaan terlibat dalam penggunaan perusahaan

boneka untuk mengelola tambang ilegal dan menjual hasilnya kembali ke PT Timah, yang hal ini dapat menghasilkan keuntungan besar yang tidak tercatat dalam laporan resmi, dan hal ini menjadikan keuntungan besar tersebut digunakan untuk penggunaan pribadi (Utami, T. R., & Setiyaningsih, S. I., 2024). Keserakahan ini tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh gaya hidup mewah yang mendorong para pelaku korupsi untuk meningkatkan kekayaan mereka secara ilegal. Menurut Utami, T. R., & Setiyaningsih, S. I. (2024), koruptor umumnya bukan berasal dari latar belakang kekurangan ekonomi, melainkan individu yang ingin memenuhi gaya hidup konsumtif yang tidak terbatas.

Kesempatan Korupsi di PT Timah Tbk juga terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan, baik di tingkat internal perusahaan maupun eksternal. Pengawasan internal, seperti fungsi audit dan komite pengelola risiko, tidak secara optimal. Sementara itu, pengawasan eksternal dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas juga tidak efektif dalam mendeteksi adanya manipulasi data yang terjadi pada perusahaan. Riyanto, R. K., et al. (2024) menggarisbawahi bahwa lemahnya pengawasan menciptakan ruang gerak bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan celah regulasi, yang berakibat terjadinya korupsi. Didukung oleh lemahnya sistem pengawasan, faktor pendorong yang menjadikan adanya celah yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk berkorupsi, bahwa terdapat lemahnya regulasi dan sistem birokrasi yang tidak efisien. Akibat dari lemahnya pengawasan dan tidak efisiennya sistem birokrasi adalah terciptanya ekosistem yang mendukung praktik korupsi. Banyak pejabat pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka (Utami, T. R., & Setiyaningsih, S. I., 2024). Birokrasi yang tidak efisien memberikan peluang besar bagi manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini menjadikan lemahnya penegakan hukum yang dapat memperkuat keberanian pelaku untuk terus melanggar aturan. Ancaman hukuman yang ringan bagi para pelaku korupsi tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan juga menjadi motivasi bagi individu atau kelompok tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam kasus korupsi ini, praktik ilegal yang telah dilakukan oleh para pelaku selama bertahun-tahun, baru terungkap setelah kerugian negara sudah mencapai angka Rp 271 triliun, dan hasil ini mengakibatkan para pelaku korupsi sering kali merasa aman, karena hukum yang memberikan ruang interpretasi dan proses hukum yang lambat dalam mencegah tindakan kriminal seperti ini (Utami, T. R., & Setiyaningsih, S. I., 2024).

Tidak adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mengindikasikan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam pengelolaan perusahaan (Putra, I. G., et al., 2024). Tata kelola yang buruk, juga menjadi salah satu akar dari penyebab terjadinya korupsi. Riyanto, R. K., et al. (2024), menyebutkan bahwa PT Timah Tbk gagal dalam memastikan integritas tata kelola perusahaan, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kontrol internal yang ketat. Sebagai perusahaan milik negara, PT Timah Tbk juga tunduk pada pengawasan pemerintah. Namun, kontrol dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas tidak berjalan dengan baik, karena adanya sistem tata kelola pemerintahan yang buruk dalam menjalankan intervensi politik dan memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap perusahaan di negara.

Implikasi Korupsi Terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, karena menjadi sebuah permasalahan yang sulit diatasi dan diberantas (Lamijan, L., & Tohari, M. 2022). Menurut Lamijan & Tohari (2022), korupsi merupakan musuh bangsa yang sangat merugikan negara dan berpotensi merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi ancaman serius bagi negara, karena menjadi parasit sosial yang menghabisi struktur pemerintahan, menghambat efektivitas birokrasi, dan menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada praktiknya, pemberantasan korupsi seringkali menjadi tantangan yang sulit dihadapi. Salah satu alasan utamanya adalah sulitnya pencarian dan pengumpulan bukti-bukti konkret untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Korupsi ini dilakukan secara tersembunyi, memanfaatkan celah hukum dan sistem yang tidak transparan, sehingga sulit terdeteksi dengan landasan hukum yang ada. Hal ini menjadikan korupsi sebagai ancaman yang berbahaya, yang selalu mengintai dan dapat muncul kapan saja. Dampak korupsi yang sangat luas ini, tidak hanya menggerogoti sumber daya yang tersedia saja, namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Lamijan, L., & Tohari, M. 2022).

Meluasnya korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan terutama di bidang politik dan tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, korupsi menjadi penghalang utama bagi perwujudan demokrasi yang sehat dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks di Indonesia, governance sering dikaitkan dengan konsep good governance yang dalam hal ini menekankan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun konsep governance ini telah diterapkan di Indonesia untuk menekankan konsep good governance, agar dapat menciptakan kinerja pemerintah yang efektif, implementasinya masih banyak menghadapi beberapa masalah (Handayani et al, 2019). Korupsi dapat merusak demokrasi, hal ini karena korupsi dapat menghancurkan proses-proses formal yang telah menjadi fondasi sistem politik (Lamijan, & Tohari, M. 2022). Dalam kasus korupsi 271 triliun tersebut, melibatkan politisi dan pejabat publik dalam pemberian Izin Usaha Pembangunan (IUP) yang tidak sah sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Timah Tbk tersebut ilegal. Dalam hal ini para pejabat dapat menerima uang suap untuk keuntungan pribadi dari perusahaan tambang tersebut untuk mempermudah proses perizinan. Keterlibatan politisi dan pejabat publik dalam sebuah tindakan korupsi sangat berpotensi dalam melemahkan representasi rakyat, yang dimana seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka justru menjadi bagian dari jaringan korupsi yang hanya memberikan keuntungan dirinya sendiri.

Korupsi dalam politik merupakan sebuah tindakan yang bertujuan memengaruhi keputusan-keputusan politik, sehingga berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan politik, kedaulatan rakyat melalui partisipasi, penegakan prinsip negara hukum, kepercayaan masyarakat, serta legitimasi pemerintahan (Daven, M. n.d). Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang menegaskan bahwa para politisi harus berada dibawah kendali masyarakat secara nyata karena masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka melalui pemilihan wakil-wakil atau partai yang mereka pilih secara bebas dan demokratis. Kedaulatan rakyat didasarkan

pada pemahaman kesetaraan harkat manusia. Pada prinsip kesamaan politik, menjadi elemen paling universal karena berpandangan bahwa semua anggota suatu kelompok atau komunitas memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki tingkat yang setara dan berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perilaku korupsi menjadi sebuah tantangan besar bagi kedaulatan rakyat dan prinsip kesamaan politik. Perilaku koruptif yang dilakukan politisi atau wakil rakyat baik secara langsung maupun terlibat, berpotensi mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Korupsi menggeser legitimasi kekuasaan politik dari partisipasi rakyat dimana korupsi menjadi strategi bagi elit ekonom, yang dengan kekuatan ekonominya dapat secara tidak sah memengaruhi proses politik sesuai dengan kepentingan pribadinya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemerintahan yang berakar pada kenyataan bahwa adanya korupsi dalam sistem demokrasi mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola proses politik secara efektif, lalu juga korupsi dapat memperburuk kepastian hukum sehingga melemahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang ada (Daven, M. n.d)

Kegiatan penambangan tersebut merugikan perekonomian negara karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Menurut pernyataan dari Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ahmad Subhan Hafiz, kerugian perekonomian negara berupa kerusakan laut tidak hanya terdapat pada wilayah hutan dan non-hutan saja, namun juga merambat ke wilayah pesisir dan laut, seperti banyaknya terumbu karang yang mati (*Tambang Timah: Korupsi Timbulkan Kerugian Negara Rp271 Triliun - Siapa 'Pemain Utama' Dan Apa Dampak Pada Lingkungan?*, 2024). Selain itu deforestasi besar besaran yang dilakukan dalam operasi penambangan timah tersebut menciptakan lebih dari 12.000 lubang galian, yang dimana sekitar 12.607 lubang belum dilakukan pemulihan atau sekitar 15.579 hektar. Dalam data Walhi Bangka Belitung, lubang tersebut menelan banyak korban, yakni tercatat ada 21 jiwa tenggelam, dan 15 diantaranya meninggal dunia. (*Tambang Timah: Korupsi Timbulkan Kerugian Negara Rp271 Triliun - Siapa 'Pemain Utama' Dan Apa Dampak Pada Lingkungan?*, 2024). Melihat peristiwa seperti ini menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika rakyat menyaksikan kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, banyak jiwa yang hilang dan ketimpangan sosial yang dihasilkan dari korupsi ini, rakyat akan terkikis kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut Simanjuntak dalam Lamijan & Tohari 2022, korupsi mempunyai dampak yang sangat luas dan merusak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun administrasi. Korupsi membawa dampak yang cukup signifikan seperti ketidakefisienan, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu korupsi juga menyebabkan pemborosan sumber daya negara, menghambat perkembangan perusahaan asing, menciptakan ketidakstabilan politik. Kemudian juga korupsi dapat membatasi ruang kebijakan pemerintah dan menjadikan pemerintah tidak responsif (Lamijan, & Tohari, M. 2022). Korupsi juga memberikan implikasi pada tata dan kelola pemerintah yang baik. Menurut Lamijan & Tohari (2022), salah satu dampak yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi adalah kehancuran tata ekonomi, dimana terjadi gangguan penanaman modal dan gangguan perusahaan.

Menurut Weatherbee (2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang mampu menjalankan tugas dan menghadapi tantangan dengan efektif, efisien, dan dengan cara yang memperkuat legitimasi pemerintah. Sebaliknya, sebuah negara dapat dikatakan memiliki tata

kelola yang buruk apabila negara tersebut tergolong pada lemahnya kemauan dan kapasitas politik untuk mengatasi tantangan utama negara, seperti korupsi, ketidakstabilan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia (Weatherbee, D. E. 2004). Berbagai kasus korupsi di Indonesia termasuk kasus korupsi 271 triliun penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk tersebut merangsang Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan tata kelola pemerintah yang buruk. Kasus korupsi seperti ini menghilangkan legitimasi pemerintah di mata publik, yang mengarah pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas negara untuk mengelola sumber daya dan menciptakan pemerintah yang adil dan transparan.

Dampak Korupsi Terhadap Peningkatan Kesenjangan Sosial

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyakit yang luar biasa berbahaya. Praktik korupsi ini dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru tergelincir ke tangan sekelompok elite yang memiliki akses kekuasaan. Dalam konteks ini, kesenjangan sosial merujuk pada keterbatasan dan perbedaan akses hingga kesempatan yang tidak adil di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang seringkali disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Korupsi dalam skala besar seperti kasus korupsi timah 271 triliun ini, tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat secara tidak langsung. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan justru terjadi penyelewengan anggaran. Ketika anggaran ini disalahgunakan, masyarakat, terutama dari kalangan menengah kebawah akan merasa kehilangan akses terhadap layanan dasar. Pada kasus ini, kerugian ini dapat diperhitungkan dalam tiga jenis, yaitu terdapat kerugian ekologis sebesar Rp. 183,7 triliun, kemudian kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp. 74,4 triliun, dan kerugian pemulihan lingkungan mencapai pada Rp. 12,1 triliun (Saharjo, B. H, 2024). Disisi lain, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seringkali memiliki angka kemiskinan yang lebih besar, dikarenakan korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Tak hanya itu, investor cenderung menjauhi negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, hal ini juga dapat berdampak pada berkurangnya peluang ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang baru.

Korupsi cenderung memperkuat ketimpangan kekayaan dengan memperkaya elite dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan teori ketergantungan kekuasaan dipopulerkan oleh Richard Emerson, yang menyatakan bahwa kekuasaan muncul dari ketergantungan. Dimana dalam hal ini jika seseorang atau kelompok bergantung pada pihak lain untuk mendapatkan sumber daya penting seperti uang, informasi, atau dukungan politik, terdapat pihak yang menyediakan sumber daya tersebut tentunya memiliki kekuasaan atas mereka (Emerson, R. M, 1962). Praktik-praktik seperti penggelapan pajak, suap, atau pengadaan barang dan jasa yang cenderung tidak transparan tentunya akan memberikan keuntungan besar kepada segelintir orang yang terlibat dan memiliki hubungan dekat dengan para pemilik kekuasaan, hal ini tentunya mayoritas masyarakat semakin termarginalkan. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka peluang sosial-ekonomi menjadi semakin sempit bagi masyarakat bawah, sehingga hal inilah yang membuat ketimpangan semakin mencolok dan meningkat. Tak hanya itu kasus korupsi ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah akibat praktik penambangan yang ilegal, dimana kerusakan

pada lingkungan ini mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang penting seperti penyediaan air bersih bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut di kehidupan sehari-harinya menjadi semakin rentan terpinggirkan. Korupsi tambang timah ini tidak hanya dikatakan mencuri sumber daya alam yang seharusnya menjadi kekayaan milik bersama, namun juga mencuri kehidupan dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dari setiap warga negara (Aziz, S. D, 2024). Hal inilah yang menciptakan ketidakadilan sosial dimana kelompok-kelompok tertentu harus menanggung beban kerugian akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang.

Dalam konteks ekonomi, korupsi juga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi. Dimana dalam hal ini pelaku usaha kecil dan menengah sering kali harus menghadapi tantangan dan hambatan seperti perizinan yang dipersulit yang justru akan menambah beban ekonomi mereka. Jika dibandingkan dengan perusahaan besar yang mampu memberikan bayaran lebih atau suap justru akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya atau proyek-proyek pemerintah. Hal ini mencerminkan terjadinya kompetisi yang tidak adil serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang justru baik dalam mengurangi kesenjangan yang ada. Dengan lemahnya pengawasan hukum dalam kasus korupsi ini, maka kelompok yang rentan lebih sering mengalami eksploitasi dalam kondisi kerja yang sangat berat. Dalam konteks sosial, masyarakat dapat melihat bahwa pejabat publik yang cenderung menggunakan kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri dibandingkan memperhatikan kepentingan rakyat, dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan yang meningkat sehingga hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam jangka panjang, korupsi dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan serta memperparah ketidaksetaraan struktural. Dimana hal ini dapat menciptakan siklus ketergantungan masyarakat yang kurang mampu pada elite guna mengakses sumber daya, yang dapat mengakibatkan semakin kuatnya posisi elite dan memperpanjang ketimpangan. Kesenjangan sosial yang diperparah oleh korupsi ini menciptakan polarisasi antara kelompok kaya dan miskin, memperluas jarak sosial, dan tentunya merusak kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya menjadi penyebab, namun juga menjadi konsekuensi dari kesenjangan sosial yang terus menerus berkembang.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan perilaku yang tidak hanya merugikan negara secara finansial saja, namun juga membawa implikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan, integritas demokrasi, dan kesenjangan sosial. Pada penelitian ini, menyoroti dampak kasus korupsi senilai 271 triliun yang dilakukan PT Timah Tbk dalam pengoperasian tambang timah ilegal. Kasus korupsi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan, regulasi, dan kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang menjadi inti *good governance*.

Korupsi menjadi faktor yang berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik merupakan elemen utama yang memastikan partisipasi politik dan dukungan terhadap kebijakan publik. Namun, kasus korupsi menggeser prioritas politik dari kepentingan rakyat menjadi kepentingan tertentu, terutama kaum elit ekonom, pejabat, politisi, sehingga proses politik kehilangan sifat inklusif dan adilnya. Korupsi 271 triliun ini juga memperburuk kesenjangan sosial, memperkaya elit dengan merampas sumber daya yang seharusnya

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi ini memberikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup signifikan akibat penambangan ilegal, terutama untuk masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencaharian, juga banyaknya terumbu karang yang mati, dan korban jiwa akibat lubang bekas penambangan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis tata kelola serta dampak yang meluas terhadap integritas demokrasi dan kesenjangan sosial, diperlukan adanya langkah strategis seperti penerapan prinsip good governance secara konsisten dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperbaiki kualitas demokrasi dan menciptakan keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Daven, M. (n.d). Korupsi dan Demokrasi. *Jurnal LEDALERO*.
- Darwanto, D. (2022). KORUPSI DAN KESENJANGAN SOSIAL. *CENDEKIA Jaya*, 4(1), 51-59.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77-82.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Hanyfah, Z. (2024, Mei). Analisis Perhitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(2).
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4259-4271.
- Hidayati, A., Sitompul, S. A., Hudi, I., Multahada, A. R., Elvina, D. T., Andini, B. A., & Algifari, M. H. (2024). Pengaruh Model Pembelajaran Demokrasi Terhadap Public Figur Yang Melakukan Korupsi. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 430-437.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Journal UNDARIS Ungaran*. 3(2)
- Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. (2023, February 15). ACLC KPK. Retrieved October 4, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi) kajian literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579.
- Putra, I. G., Setyawan, F., & Fahamsyah, E. (2024). TELAAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA. *JURNAL LEGISIA*, 16(1), 48-58.
- Paolo Mauro, "Corruption and Growth," *Quarterly Journal of Economics* 110, no. 3 (1995): 681-712.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Perilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). IMPLIKASI EKSISTENSI UU PERTAMBANGAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga

- Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539-552.
- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*. Elex Media Komputindo.
- Tambang timah: Korupsi timbulkan kerugian negara Rp 271 triliun - Siapa 'pemain utama' dan apa dampak pada lingkungan?* (2024, April 2). BBC. Retrieved October 10, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo>
- Utami, T. R., & Setyaningsih, S. I. (2024). Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(2), 304-312.
- Yandwiputra, A. R. (2024, May 20). ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Signifikan 5 Tahun Terakhir. *Tempo.co*. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431>